

Tafsir terhadap Dasar-dasar Ideologi Takfīr Kelompok Islam Radikal

The Interpretation on Basic Ideology of the Takfir of the Moslem Radical Group

Muchlis M. Hanafi

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Gedung Bayt Al-Qur'an Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta Timur 13560

lis_718@yahoo.com

Naskah diterima: 20-10-14; direvisi: 31-10-14; disetujui: 9-11-14.

Abstrak

Dalam dua dekade terakhir, berbagai aksi kekerasan marak dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal seperti al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah (JI), serta *Islamic State in Iraq and Syam* (ISIS) di bulan-bulan terakhir ini, terhadap individu atau kelompok Muslim lainnya, institusi, dan aparat pemerintahan. Dengan dalih menegakkan syariat Islam dan mendirikan sebuah entitas politik di bawah kepemimpinan tunggal (*khalīfah*) mereka melakukan segala cara atas nama agama. Padahal, Islam dan hampir semua agama mengajarkan para penganutnya untuk menebar kasih (*rahmatan li al-'ālamīn*) dan cinta damai. Melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap sejumlah dokumen tertulis, tulisan ini akan mengungkap dasar-dasar ideologi yang melatarbelakangi sikap kebencian terhadap individu dan kelompok Muslim lainnya sehingga terjadi kekerasan. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadapnya dengan metode tafsir *mawdū'iy* (tematik) yang menghimpun teks-teks keagamaan (ayat dan hadis) dan menganalisisnya dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan kajian ini diharapkan umat beragama dapat mengetahui dasar-dasar ideologi dari kebencian kelompok radikal dan tidak mudah menjatuhkan vonis kafir atau murtad kepada individu atau kelompok Muslim lainnya yang berujung pada aksi kekerasan.

Kata Kunci: Islam radikal, *takfīr*, murtad, kekerasan

Abstract

In the last two decades, there are many violences done by the radical moslem groups, such as Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, and in the last two months, Islamic State of Iraq and Syam (ISIS) toward people or other Moslems groups, institutions, and government. Using the argument that they want to stand with the Islamic roles

and to create political entity in the form of a single leadership (khalīfah), they do everything they can in the name of religion. In fact, almost all religions including Islam, teach their followers to spread the love (rahmatan li al-‘ālamīn) and love peace. Through a content analysis approach (content analysis) against the number of written documents, and against the Muslims groups causing violence, this paper will reveal their ideological foundations underlying attitude of the hatred toward other Muslim people. Furthermore, this writing will analyze their interpretation using thematic interpretation method (mawḍū‘iy) by means of collecting religious texts (verses and hadith) and analyzing them to be an integrated parts. This religious study is also expected to reveal the basics of their radical ideology known as “hatred groups” which eventually lead to the act of violence. It is worth noting that to accuse Muslims of being infidels or apostates is not easy.

Keywords: *Islamic radicalism, takfīr, murtad (apostate), violence*

Pendahuluan

Dalam sebuah kesempatan salat Jumat di Masjid Istiqlal, jamaah yang sedang khusyuk mendengarkan khutbah tiba-tiba dihentakkan oleh suara lantang sang khatib yang menyatakan bahwa seorang Muslim yang tidak melaksanakan salat berarti kafir karena mengabaikan hukum Allah. Khutbah yang semestinya memberi kedamaian berubah menjadi kengerian, sebab kata ‘kafir’ dalam benak masyarakat Muslim memberi kesan keluar dari agama Islam (Masjid Istiqlal, 2013).

Catatan etnografis di atas, setidaknya menunjukkan bahwa orang tidak segan-segan menyebut orang lain atau kelompok lain sesama Muslim dengan kata-kata kafir. Kata ini sesungguhnya menafikan tentang keislaman mereka. Dalam satu dekade terakhir, praktik ini paling sering dijumpai, seiring meningkatnya aksi terorisme dan radikalisme yang ada di Indonesia ataupun dunia internasional.

Serangan 11 September 2001 terhadap New York dan Washington merupakan titik mula dunia mengenal Osama Ben Laden, bukan hanya sebagai pemimpin gerakan *Tanzīm al-Qā‘idah* (Al-Qaeda) yang menjadi target Amerika Serikat (AS) dalam perang melawan teroris, tetapi juga menjadi titik mula dunia mengenal pandangan dan pemikirannya yang menjadi dasar gerakan dan berbagai aksi yang dilancarkannya. Sejak saat itu, tepatnya sejak 7 Oktober 2001, saat Amerika menyerang Afghanistan, Ben Laden menyuarakan pandangan-pandangannya melalui surat terbuka, khotbah (pi-

dato) dan wawancara di berbagai media dalam kurun waktu yang berdekatan.¹

Dalam banyak pidato dan surat terbukanya, Ben Laden menyebut Amerika dan para sekutunya sebagai musuh utama dan pemimpin-pemimpin kafir yang harus diprioritaskan untuk diperangi, sebab mereka selalu memusuhi dan menyerang umat Islam. Cara menghentikan serangan mereka itu adalah dengan berjihad.² Perang yang sesungguhnya, menurut Ben Laden, adalah antara dunia Islam dengan pasukan salib internasional yang berkolaborasi dengan Zionis Yahudi di bawah pimpinan Amerika, Inggris, dan Israel. Aktor di balik itu semua adalah Yahudi yang menurut Ben Laden, berdasarkan pemahaman keagamaannya, sebagai musuh abadi yang akan terus melancarkan peperangan sampai hari kiamat. Yang beranggapan dapat hidup damai dengan Israel sesungguhnya telah kufur (ingkara) terhadap ajaran Nabi Muhammad.³

Selain Amerika-Israel (Kristen-Yahudi), musuh dari luar, menurut Ben Laden, musuh dari dalam yang juga harus diperangi adalah para pemimpin pemerintahan negara-negara Arab dan Islam, sebab mereka dianggap telah membantu Amerika dalam melancarkan serangan kepada Islam dan umat Islam, yang menyebabkan mereka kufur. Membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam, menurut Ben Laden, adalah salah satu penyebab seseorang

¹ Menurut laporan *Center for Political and Strategic Studies* Al-Ahram, dalam kurun waktu empat tahun setelah itu, tidak kurang dari 21 surat dan khotbah dalam bahasa Arab ia sampaikan di berbagai media. Selain itu dua wawancara ia lakukan bersama dua surat kabar harian Pakistan yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Urdu. Ben Laden mulai sering muncul mengemukakan pandangannya setelah 11 September. Menurut laporan tersebut, keseluruhan surat dan khotbah Ben Laden sejak akhir tahun delapan puluhan sampai akhir tahun 2004 mencapai 29 dokumen berbahasa Arab, dan 11 wawancara dengan berbagai media asing. Itu artinya, dokumen yang berisikan pandangannya sebelum 11 September hanya 24% (7 dokumen), dibanding setelah itu yang mencapai sekitar 76% (21 dokumen). Lihat : Diya Rasywan, *Dālil al-Harakāt al-Islāmiyyah fī al-‘Ālam*, Kairo: Markaz al-Dirāsāt as-Siyāsah wa al-Istirāṭijiyah bi al-Ahrām, Cet. 1, 2006, hlm. 211

² Keterangan pers *Tanzīm al-Qā'idah* kepada umat Islam, dalam peringatan satu tahun perang Amerika di Afghanistan, ditandatangani oleh Ben Laden, 12 Oktober 2002, dapat diakses di www.tawhed.ws.

³ Wawancara Ben Laden dengan reporter Al-Jazeera di Afganistan, Jamal Ismail, akhir tahun 1998, dan disiarkan oleh TV Al-Jazeera pada 20 September 2001. Wawancara lengkap dimuat dalam buku "*Ben Laden wa al-jazīrah wa ana*" yang ditulis oleh reporter tersebut dan dapat diakses dalam beberapa website seperti disebut terdahulu. Diunduh melalui : www.almeshkat.net.

keluar dari Islam (*riddah*).⁴ Selain itu, negara-negara Arab dan Islam tersebut juga dinilai kafir karena tidak menerapkan hukum Allah dan menggantikannya dengan undang-undang konvensional (*al-qawānīn al-waḍ'iyah*).⁵

Pandangan tentang konspirasi kafir Yahudi-Kristen yang selalu memusuhi Islam dan umat Islam, yang dibantu oleh penguasa Muslim kafir, menurut Syaikh Ali Jum'ah⁶, Mufti Mesir, bukan hanya menjadi ciri dari narasi Al-Qaeda, tetapi juga di kalangan kelompok Muslim salafiah ekstrim lainnya. Teori konflik dan konspirasi itu menetapkan, *pertama*, bahwa seluruh dunia, melalui tiga poros kejahatan; Zionisme (Yahudi), Kristenisasi (Kristen), dan Sekularisme (Ateisme), memusuhi umat Islam dan selalu mengobarkan peperangan untuk memusnahkan Islam dan umat Islam. *Kedua*, keharusan berbenturan dengan dunia luar, sehingga bisa membalas agresi dan kezaliman serta membalaskan dendam kaum Muslimin di mana pun mereka berada. Benturan itu sendiri mengambil dua bentuk; i) membunuh kaum kafir terlaknat; dan ii) membunuh kaum murtad dan fasik. Kaum kafir terlaknat adalah seluruh umat manusia, kecuali yang mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan kaum murtad dan fasik adalah orang-orang yang mengingkarkan dua kalimat syahadat, tetapi tidak menerapkan hukum Allah.

Fenomena radikalisme berbasis agama telah banyak diperbincangkan orang. Hampir semua orang sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agama pun yang menganjurkan agar penganutnya melakukan tindak kekerasan, sebab semua agama menghendaki kedamaian bagi para penganut dan umat manusia. Namun demikian, pada tingkat praksisnya, ternyata ditemukan kondisi berbeda. Agama seringkali terlibat atau dilibatkan dalam radikalisme yang dilakukan oleh oknum penganut agama tertentu. Bahkan, pelibatan agama pada radi-

⁴ Tanggapan Osama Ben Laden atas inisiatif Putra Mahkota Kerajaan Saudi Arabia tentang konflik Arab-Israel, 15 Maret 2002, dan dimuat dalam buku "*Usamah Bin Ladin, Mujaddid az-Zamān wa Qāhir al-Amrīkān*", Abu Jandal al-Asadi, hlm. 424-426, diunduh dari : <http://www.tawhed.ws>. Diunduh pada 5 Maret 2013

⁵ Lihat : *Idā'āt ḥawla al-Fikr as-Siyāsīy li al-Imām Usāmah Bin Lādin, ḥafīzahullāh*, Abu Ayman al-Hilali, diunduh dari www.tawhed.ws, pada 5 Meret 2013

⁶ Ali Jum'ah, *Al-Mutasyaddidūn, Manhajuhum wa Ahamm Qaḍāyāhum*, edisi bahasa Indonesia "*Bukan Bid'ah, Menimbang Jalan Pikiran Orang-orang yang Bersikap Keras dalam Beragama*", terjemah: Baba Salem, penyunting : Muchlis M Hanafi, Jakarta: Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, PSQ dan Lentera Hati, Cet. 1, 2012, hlm. 19-20

kalisme yang terjadi dinilai oleh Gerald O. Barney menempati angka yang cukup tinggi.⁷ Realitas inilah kemudian yang memunculkan tuduhan bahwa agama sebagai penyebab utama yang menjadikan dunia porak-poranda, dan kehidupan penuh dengan anarkisme.

Faktor penyebab munculnya radikalisme berbasis agama, menurut Ansyad Mbay,⁸ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tidaklah tunggal. Umumnya merujuk kepada faktor pendidikan, kemiskinan, marjinalisasi kelompok-kelompok umat Islam, sikap otoriter penguasa Muslim yang ‘menindas’ kelompok yang menginginkan sikap keberagaman yang lebih sempurna, dan sebagainya. Ansyad mengutip Najih Ibrahim, salah seorang mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, salah satu kelompok Islam radikal di Mesir, yang menyebut dua faktor utama radikalisme berbasis agama, yaitu ideologi *takfir* dan pemahaman ekstrim terhadap konsep jihad dalam Islam.

Persoalannya, bagaimana dasar-dasar ideologi *takfir* bagi kelompok Islam radikal itu? Hal ini penting dirunut, melalui usaha tafsir terhadap dasar-dasar pentakfirannya, sehingga dapat diketahui alasan yang melatari berbagai aksi kekerasan yang sering dilakukan kelompok Islam radikal kepada penguasa atau pemerintahan di negara-negara Muslim. Kelompok Islam radikal dimaksud adalah al-Qaeda, yang didirikan oleh Osama Ben Laden, Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT/Kelompok Pembela Tauhid) yang dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir, dan *Islamic State* (IS) yang pada tanggal 4 Juli 2014 mendeklarasikan sebuah kepemimpinan ‘*khilāfah*’.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi) terhadap dokumen tertulis yang mengungkap dasar-dasar ideologi *takfir* kelompok tersebut di atas, terutama argumen Al-Qur’an dan hadis yang sering dikemukakan sebagai landasan aksi dan gerakan. Analisis isi (*content analysis*) ialah metode yang

⁷ Gerald O. Barney mencatat tidak kurang 48 kasus radikalisme yang ada di belahan dunia ini yang melibatkan agama di dalamnya. Lebih lanjut lihat Gerald O. Barney, et. al, *Global 2000 Revisited: What Shall We Do?: The Critical Issues of the 21th Century*, Virginia: Millennium Institute, 1993. Hal.. 81

⁸ Disampaikan pada Seminar tentang Fenomena ISIS dan Islam *Rahmatan li al-‘Alamīn*, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, Sabtu, 9 Agustus 2014, di Jakarta

digunakan untuk mengkaji isi komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Teknik mengambil kesimpulan melalui analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis. Dalam memahami dan mendialogkan argumen tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'iy*), yaitu metode yang digunakan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan (tafsir dan hadis) dengan menghimpun dan menganalisis sejumlah teks-teks yang terkait dengan tema kajian. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan (*library research*) dan akan menghasilkan data deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Takfīr dalam Wacana Islam Radikal

Takfīr, yang berarti menganggap orang atau kelompok lain kafir dan keluar dari Islam, bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam. Pada masa awal Islam, tepatnya setelah perang Siffin (37 H/ 658 M) di tepi barat sungai Eufрат, antara pasukan Khalifah 'Ali bin Abī Ṭālib dengan pasukan Mu'āwiyah, muncul kelompok Khawarij⁹ yang dapat dianggap sebagai gerakan *takfīr* yang pertama dalam sejarah Islam. Mereka menganggap kafir atau syirik seorang Muslim yang melakukan dosa besar, bahkan mereka mengkafirkan Imam Ali yang enggan bertobat karena telah melakukan *tahkīm* (perundingan) dengan lawan politiknya, Mu'āwiyah, yang mereka anggap sebagai dosa besar.

Mereka berpendapat, pelaku dosa besar atau tidak menerapkan hukum Allah dianggap telah keluar dari Islam (kafir), sebab per-

⁹ Khawarij adalah suatu aliran sempalan yang muncul karena kecewa terhadap arbitrase (*tahkīm*) yang dilakukan oleh 'Ali bin Abī Ṭālib dan Mu'āwiyah bin Abī Sufyan pada Perang Siffin. Khawarij memandang bahwa 'Ali, Mu'āwiyah, 'Amr bin al-'Āṣ dan Abū Mūsā al-Asy'ari dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir berdasarkan tafsir literal mereka atas Q.S. al-Mā'idah/5: 44. Karena 'Ali dan lainnya dianggap telah keluar dari Islam, maka mereka dianggap telah murtad (*apostase*) yang mesti dibunuh. Dalam perkembangannya, yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Qur'an, tetapi orang yang berbuat dosa besar atau *murtakib al-kabā'ir*, juga dipandang kafir. (Lebih lanjut, lihat: As-Sahrastānī, *al-Milal wa an-Niḥal*, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, t.t., hlm 1/106 dst.; 'Abdul Qāhir al-Bagdādi, *al-Farq Bayn al-Firaq*, editor: M. Muhyiddin A. Hamid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t., hlm. 72 dst.).

buatan/amal yang tercermin dalam aturan-aturan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Ketika amal ditinggalkan maka iman menjadi hilang. Atas dasar itu mereka menggugat *Amīr al-Mu'minīn* 'Ali bin Abī Tālib, karena mau berunding dan melakukan arbitrase (*tahkīm*) dengan lawan politiknya, Mu'āwiyah, setelah terjadi Perang Siffin. Putusan itu dianggap sebagai bagian dari agama, dan Sayyidina 'Ali memutuskan tidak dengan hukum Allah. Pandangan mereka itu berujung pada terbunuhnya Sayyidina 'Ali oleh tiga orang dari kelompok Khawarij, yaitu Syabīb bin Najdah al-Asyja'i, Ibnu Muljam dan Wardan.¹⁰ Mereka tidak hanya mengafirkan Imam 'Ali, tetapi juga Muawiyah dan para pengikut keduanya.¹¹ Sejak itu *takfīr* menjadi fenomena yang sering terjadi di kalangan umat Islam.¹²

Pada paruh kedua abad ke-20 fenomena *takfīr* semakin meningkat, tidak lagi hanya antar-individu atau kelompok Muslim, tetapi antara kelompok akitivis gerakan Islam dengan negara yang dianggap tidak memberlakukan hukum Allah. Negaranya dianggap kafir dan penguasanya sebagai *tāgūt* yang harus diperangi. Jargonnya, *lā hukma illā lillāh* (tidak ada hukum kecuali hukum Allah), atau populer dengan istilah *hākimiyyatullāh*.

Di Mesir misalnya, muncul kelompok-kelompok yang menganut paham ini, seperti *Syabāb Muḥammad* (Pemuda Muhammad), yang di media dikenal dengan sebutan *al-Fanniyyah al-'Askariyyah* karena serangan yang dilakukannya di kampus Fakultas Teknik Militer (*Kulliyyat al-Fanniyyah al-'Askariyyah*) tahun 1974, *Jamā'ah al-Muslimūn* (Kelompok Umat Islam) atau *al-Takfīr wa al-Hijrah* (pengkafiran dan hijrah, 1977), *Tanzīm al-Jihād*, sebuah kelompok yang bertanggungjawab atas terbunuhnya Presiden Anwar Sadat, tahun 1981 dan *Al-Jamā'ah al-Islāmiyyah* (Jamaah Islam), yang kemudian melancarkan berbagai aksi kekerasan atas nama agama.¹³

¹⁰ M. Mathar Salim al-Ka'biy, *Al-'Unf fī at-Turās al-Islāmiy*, Damaskus: Dār al-Qalam, Cet. 1, 2010, hlm. 31

¹¹ Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam, Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, Jakarta : Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia dan Pusat Studi Al-Qur'an, Cet. 1, 2013, hlm. 126

¹² Baca misalnya : Muhammad Emarah, *Fitnat at-Takfīr, Bayna al-Syi'ah wa al-Wahhābiyyah wa aṣ-Ṣūfiyyah*, Kairo : *Al-Majlis al-A'lā li asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah* Kementerian Wakaf Mesir, Cet. 2, 2007.

¹³ Lihat : Halah Mustafa, *Al-Islām al-Siyāsīy fī Miṣr, Min Ḥarakat al-Iṣlāh ilā Jamā'at al-'Unf*, Kairo: Markaz ad-Dirāsāt as-Siyāsah wa al-Istirātījiyyah bi al-Ahrām, Cet. 1, 1992, hlm. 139-158

Rincian argumen kelompok ini dapat ditemukan misalnya dalam buku *Al-Jihād, Al-Farīdah al-Gā'ibah* (Jihad, Kewajiban Yang Hilang)¹⁴, yang ditulis oleh M. Abdussalam Faraj. Dalam pandangan mereka, menegakkan hukum Allah adalah sebuah keharusan yang hanya dapat diperoleh melalui berdirinya negara Islam. Negeri-negeri Muslim saat ini tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam, sebab dengan merujuk fatwa Abū Ḥanīfah, negeri Muslim (*dār al-Islām*) akan berubah menjadi negeri kafir (*dār al-kufr*) jika hukum kafir yang dominan berlaku di situ. Hukum yang berlaku di negeri-negeri Muslim sekarang ini hukum yang bersumber dari orang kafir. Mereka yang tidak memberlakukan hukum Allah termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. (al-Mā'idah/5: 44)

Setelah runtuhnya *Khilāfah Islāmiyah* di Turki tahun 1924, hukum-hukum Islam telah diganti oleh orang kafir dengan hukum selain Islam. Keadaan mereka seperti bangsa Tartar pimpinan Jengis Khan (w. 624 H), yang menetapkan *al-Yāsiq*, yaitu sebuah kompilasi undang-undang atau konstitusi yang diambil dari berbagai sumber Yahudi, Kristen, Islam, dan lainnya. Dalam banyak hal, undang-undang tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Mengutip dari pakar tafsir, Ibnu Kaṣīr, ketika menjelaskan firman-Nya: *Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?* (al-Mā'idah/5: 50), Faraj mengatakan, “Siapa yang melakukan itu berarti telah kafir dan harus diperangi sampai ia kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya”.¹⁵

¹⁴ Penulis tidak menemukan edisi cetak buku ini. Teks lengkap buku tersebut penulis akses dari www.tawhed.ws, pada 5 Maret 2013. Menurut laporan www.ar.wikipedia.org, buku ini ditulis oleh M. Abdussalam Faraj, seorang tokoh gerakan *Tanzīm al-Jihād* yang berlatar belakang sarjana teknik, pada tahun 1980, dan menginspirasi anggota kelompok tersebut untuk membunuh Presiden Anwar Sadat. Faraj sendiri dihukum mati dengan tuduhan pembunuhan tersebut pada tahun 1982.

¹⁵ Ibnu Kaṣīr, ‘Abdullāh, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, al-Manṣūra: Dār al-Kalimah, 1998, v. 3/ hlm.119

Menurut fatwa Ibnu Taimiyah yang dikutip Faraj, seluruh Muslimin sepakat bahwa siapa yang membolehkan untuk mengikuti selain agama Islam, atau mengikuti syariat selain syariat Nabi Muhammad hukumnya adalah kafir seperti kafirnya mereka yang beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian lainnya.¹⁶ Allah berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membeda-bedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, “Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau kafir), merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. (an-Nisā’/4: 150-151)

Para penguasa Muslim saat ini dianggap telah keluar dari Islam karena bekerja sama dengan para penjajah; pasukan salib atau komunis atau zionis. Sama halnya dengan penduduk negeri Mardin, seperti dalam fatwa Ibnu Taimiyah, yang harus diperangi karena membantu dan bersekongkol dengan penguasa Tartar yang kafir. Mereka tidak lagi Islam, kecuali hanya sekadar nama, meskipun salat, puasa dan mengaku dirinya Muslim.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap penguasa yang seperti itu? Mengutip fatwa Ibnu Taimiyah, Faraj mengatakan, “Setiap kelompok yang keluar dari ketetapan syariat Islam yang sudah sangat jelas, sesuai kesepakatan ulama Islam, harus diperangi, meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika ada yang bersyahadat, tetapi tidak mau melakukan salat, maka harus diperangi sampai mereka mau salat. Begitu pula jika tidak membayar zakat, tidak mau mengikuti perintah dan larangan agama maka harus diperangi.¹⁷ Abu Bakar r.a. memerangi mereka yang enggan membayar

¹⁶ Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, juz 3, hlm. 544.

¹⁷ Ibnu Taymiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, juz 3, hlm. 535.

zakat, dan itu disetujui oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb. ‘Ali bin Abī Ṭālib juga memerangi Khawarij meskipun mereka rajin salat, puasa dan selalu membaca Al-Qur'an.

Demikian argumen takfir yang dikemukakan Faraj dalam *al-Farīdah al-Gā'ibah*, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan logika maupun fatwa. Buku ini menjadi sangat penting, bukan hanya karena berhubungan langsung dengan peristiwa terbunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1981, tetapi juga karena merupakan piagam dasar yang berisikan legitimasi fikih yang menjadi pegangan kelompok *Tanzīm al-Jihād* untuk menghalalkan darah seorang Muslim, merampas harta atau fasilitas milik publik dan upaya menggulingkan penguasa yang sah. Pandangan yang sama tentang kekafiran penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah dan keharusan memerangi mereka juga dikemukakan oleh kelompok-kelompok jihadis lainnya seperti *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah*.¹⁸

Abu Bakar Baasyir, salah seorang tokoh pergerakan Islam yang sering dikaitkan dengan beberapa kegiatan aksi kekerasan dan teror yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dalam buku *Tazkirah*¹⁹ juga menyebutkan argumen yang serupa dengan yang dikemukakan ‘Abdussalām Faraj. Demikian pula tokoh-tokoh *Islamic State* (IS) seperti Abu ‘Umar al-Bagdādi, pendiri *Islamic State in Iraq* (ISI) yang menjadi cikal bakal IS, dan Abū Muḥammad al-‘Adnāni, juru bicara IS.²⁰ *Tanzīm al-Jihād*, al-Qaeda, *Jama'ah Anshar at-Tauhid* (JAT) dan ISIS hanyalah beberapa nama dari sejumlah kelompok gerakan Islam radikal. Gerakan dimaksud adalah yang menggunakan kekerasan sebagai jalan untuk mewujudkan agenda politik

¹⁸ Pandangan-pandangan *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah* dapat dilihat pada buku-buku mereka: *Mīsāq al-'Amal al-Islāmiy, Aṣnāf al-Ḥukm wa Ahkāmuhum, Ḥukm Qitāl at-Ṭā'ifah al-Mumtani'ah 'an Syarā'i' al-Islām*.

¹⁹ Buku Tadzkiroh ini terdiri dari dua jilid dengan ketebalan sekitar 396 halaman. Buku I diberi judul “Tadzkiroh, Nasehat dan Peringatan Karena Allah Untuk Para Penguasa Negara Karunia Allah, Indonesia Yang Berpenduduk Mayoritas Kaum Muslimin”. Terdiri atas 198 halaman. Dan buku II diberi judul “Tadzkiroh (*Peringatan dan Nasehat Karena Allah*) Kepada: Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya yang Mengaku Muslim & Aparat Thagut NKRI di Bidang Hukum dan Pertahanan yang Mengaku Muslim”. Terdiri atas 176 halaman, dan dipublikasikan pertama kali pada Ramadhan 1433 H/ Agustus 2013 M, oleh JAT Media Center yang beralamat di Jl. Siaga II No 42 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan.

²⁰ Lihat misalnya pernyataan resmi Abū ‘Umar al-Bagdādi, “Qul Innī ‘alā Bayy-inatin min Rabbī”, yang dipublikasikan pada 13 Maret 2007 dan pernyataan Abū Muḥammad al-‘Adnāni dalam *al-Ān al-Ān Jā'a al-Qitāl*, pada 2012.

dengan mengusung ideologi keagamaan. Gerakan-gerakan tersebut mulanya bermunculan pada dekade tahun tujuh puluhan di Mesir. Sebagai bagian dari gerakan Islam untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, kelompok tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan reformis Islam yang dimulai pada abad ke-19 sebagai respons atas kolonialisme dan hegemoni Barat di dunia Islam.

Kekalahan Arab dalam perang tahun 1967 dan kegagalan sistem politik di negara-negara Arab menjadi titik balik perubahan dari sebuah gerakan reformasi dengan jalan damai menjadi sebuah gerakan radikal yang menggunakan kekerasan untuk menegakkan cita-cita Islam politik. Sayyid Quṭb, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, memiliki peran besar dalam perubahan pemikiran dan strategi gerakan Islam (Mustafa, 1992). Buku-buku pemikiran karya Quṭb, terutama *Fī Zilāl al-Qurʾān* (di bawah bayang-bayang al-Qur'an) dan *Ma'ālim fī at-Ṭarīq* (Petunjuk Jalan) menginspirasi munculnya berbagai kelompok gerakan Islam radikal.

Para peneliti Islam radikal, seperti Halah Mustafa (1992), Dhiya Rasywan (2006) dan A. Mun'im Monib (2010), menamakan gerakan Islam pro kekerasan dengan sebutan jihadis, atau radikal, atau revolusioner (*sawriy*). Monib (2010) membuat klasifikasi gerakan Islam, selain berdasarkan ideologi yang dianutnya, juga berdasarkan cara yang ditempuh dalam melakukan gerakan dan agenda politik. Ada yang menempuh jalan damai seperti Ikhwanul Muslimin, dan ada yang menggunakan kekuatan senjata dalam mewujudkan tujuannya seperti *Tanzīm al-Jihād*. Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia, dan ISIS merupakan kelanjutan dari perjuangan kelompok Islam radikal di Mesir dekade tujuh puluhan.

Kesamaan ideologi dan cara mewujudkan cita-cita dapat dilihat dari pengkafiran yang ditujukan kepada para penguasa negara-negara Muslim dan serangan untuk menggulingkannya. Dalam kasus ISIS, pemahaman *takfir* lebih meluas, bukan hanya kepada negara dan penguasa yang menganut sistem demokrasi, tetapi juga kepada kelompok-kelompok Islam yang tidak mau berbaiat (janji setia untuk tunduk dan loyal) kepada khalifah (pemimpin) *Islamic State*.

Tafsir Terhadap Argumen *Takfir*

Membaca sekilas pandangan-pandangan mengenai kembali ke hukum Islam di atas sungguh memesonakan. Semangat dan keikhlasan dalam mengamalkan ajaran agama juga sangat terasa. Tetapi dalam beragama tidaklah cukup hanya bermodalkan semangat dan keikhlasan, melainkan juga memerlukan ilmu pengetahuan. Dalam agama, amal hendaknya berlandaskan ilmu, dan sebaliknya, ilmu hendaknya membuahkan amal. Itulah yang disebut ilmu-amaliah dan amal-ilmiah. Kesalahan dalam beragama, atau tepatnya pemahaman keagamaan, sering terjadi ketika ijtihad dalam memahami agama, apalagi untuk kemaslahatan banyak orang, tidak didukung dengan perangkat ilmu pengetahuan yang memadai. Dengan kata lain, semangatnya melebihi ilmunya.

Menarik untuk dicermati, latar belakang sosial para aktivis kelompok Islam radikal di Mesir, sebagian besar berasal dari mereka yang berpendidikan umum, bukan dari kalangan terpelajar di al-Azhar. Krisis dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Mesir saat itu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad baru melalui penafsiran keagamaan yang berbeda dengan penafsiran tokoh-tokoh agama konvensional/ tradisional.²¹

Kurangnya dukungan perangkat keilmuan dalam berijtihad itu menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pemahaman dan pengamalan. Kekeliruan itu, disebabkan oleh pemahaman yang tidak utuh/parsial terhadap teks-teks keagamaan, padahal seperti kata banyak ulama, ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis, saling menafsirkan antara satu dengan lainnya (*al-Qur'ān yufassir ba'duh ba'dan*). Pemahaman tersebut juga diterapkan secara tidak tepat di dalam realitas masyarakat, apalagi dengan legitimasi fatwa di masa lalu yang realitasnya berbeda dengan konteks masyarakat saat ini. Secara lebih rinci, catatan penulis terhadap argumen *takfir* di atas disampaikan dalam beberapa poin berikut.

Hukum Pelaku Dosa Besar, Kafirkah?

Dalam teologi Islam, terjadi perdebatan tentang hukum pelaku dosa besar. Kelompok Khawarij berpendapat, pelaku dosa besar dianggap telah keluar dari Islam (kafir), sebab perbuatan/amal yang

²¹ Lihat : Halah Mustafa, hlm. 133 dan 136

tercermin dalam aturan-aturan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Ketika amal ditinggalkan maka iman menjadi hilang. Atas dasar itu, mereka menilai tindakan Ali bin Abi Thalib yang melakukan *tahkīm* sebagai memutuskan tidak dengan hukum Allah. Pengikut aliran Murji'ah, yang tidak mau berpihak kepada Imam Ali atau Muawiyah, mengembalikan persoalan itu kepada Allah dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Mereka mengatakan, kemaksiatan atau dosa tidak berpengaruh kepada iman, seperti halnya amal kebajikan orang kafir tidak berarti sama sekali, sebab tolok ukurnya adalah keimanan. Bagi penganut paham Muktaẓilah, pelaku dosa besar berada di antara dua posisi (*fī manzilah bayna al-manzilat tain*); tidak bisa disebut sebagai mukmin karena kemaksiatan yang dilakukan, dan tidak bisa disebut sebagai kafir karena dua kalimat syahadat yang diucapkan.²²

Mayoritas ulama, terutama *ahlussunnah wa al-jamaah*, yang memadukan antara *naṣ* dan nalar serta mengkompromikan berbagai teks keagamaan, tidak mengafirkan *ahl al-qiblah* (Muslim yang masih menghadap kiblat dalam ibadahnya) karena dosa/kemaksiatan yang dilakukan selama tidak berkeyakinan itu bukan ketetapan/ hukum Allah dan yang dilakukan bukan sebuah dosa besar yang membuat pelakunya kafir seperti mempersekutukan Allah (syirik), atau mengingkari pokok ajaran agama yang telah maklum diketahui (*al-ma'lūm min ad-dīn bi aḍ-ḍarūrah*), seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji, larangan khamar, riba dan lainnya. Bila itu dilakukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap Rasul atau ajaran yang dibawanya dari Allah maka pelakunya dianggap kafir, bukan lantaran dosa besarnya, tetapi karena pengingkarannya. Jika ada seorang Muslim mengingkari kewajiban mengenakan penutup kepala bagi perempuan (hijab/ jilbab), tidak atas dasar pengingkaran terhadap ajaran Rasul atau Al-Qur'an, tetapi karena kekeliruan atau ada persoalan dalam pembacaan/pemahaman teks maka tidak bisa dinilai telah kafir atau murtad.²³

Imam 'Ali sendiri sebenarnya sudah menjawab pandangan kelompok Khawarij yang keliru. Ungkapan mereka yang menyebut *lā ḥukma illā lillāh*, menurut Imam 'Ali, adalah ungkapan yang benar,

²² M. Sayyed al-Musayyar, *Qaḍīyyat at-Takfīr fī al-Fikr al-Islāmiy*, Kairo : Dar at-Tibā'ah al-Muḥammadiyyah, Cet. 1, 1996, hlm. 25-27

²³ Husein al-Khasyin, *Al-Islām wa al-'Unf, Qirā'ah fī Zāhirat at-Takfīr*, Beirut: Al-Markaz aš-Šaqafi al-'Arabi, Cet. 1, 2006, hlm. 23

tetapi salah dimengerti dan untuk tujuan yang batil (*kalimatu haqqin urīda bihā bāṭil*). Dalam salah satu pidatonya beliau menyatakan, “Kalian tahu bahwa Rasulullah merajam seorang pelaku zina yang sudah beristeri kemudian menyalatkannya dan memberlakukan hukum waris untuk keluarganya, juga bagi yang dihukum mati dengan *qiṣaṣ*. Beliau juga memotong tangan orang yang mencuri, mencambuk pelaku zina yang belum beristeri dan memberikan kepada mereka hasil perolehan perang (*fay'*). Rasulullah menghukum mereka karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan dengan menegakkan hak Allah. Akan tetapi mereka tetap diperlakukan sebagai orang Islam dan tidak dikeluarkan dari Islam.”²⁴

Memang ada beberapa teks keagamaan, seperti dalam hadis yang melabelkan kafir bagi pelaku sebuah dosa besar. Misalnya sabda Rasul, “(Batas pemisah) antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat.” (Riwayat Muslim dari Jābir Ibn ‘Abdillāh).²⁵

Menjawab itu para ulama mengatakan, kekufuran itu ada dua macam: *‘aqdiy* (dalam bidang akidah/keyakinan) dan *‘amaliy* (praxis/ perbuatan). *Kufur* perbuatan bisa dalam bentuk kufur nikmat dan maksiat. Pembagian ini berdasarkan definisi iman yang berupa membenaran (keyakinan) dan perbuatan (*taṣdīq wa ‘amal*). *Kufur* yang berkaitan dengan *taṣdīq* menyebabkan seseorang keluar dari Islam, seperti mengingkari Allah, para malaikat, rasul, kitab suci, hari akhir dan ketetapan baik-buruk dari-Nya, atau yang dikenal dengan rukun iman (Baca: Surah an-Nisā’/4: 150-151).

Kufur yang berkaitan dengan perbuatan (*kufur ‘amaliy*) tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi hanya dianggap telah melakukan kemaksiatan/dosa. Bentuknya bisa berupa pengingkaran terhadap nikmat Allah dengan tidak mensyukurinya seperti dalam firman Allah Surah Ibrāhīm ayat 7. Bisa juga dalam bentuk kemaksiatan, atau tidak menaati perintah atau menjauhi larangan, seperti firman-Nya dalam Surah ‘Āli ‘Imrān/4: 97.

Dalam kitab *Madārij as-Sālikīn*, Ibnu al-Qayyim membedakan dua macam kekufuran: kufur-besar (*al-kufr al-akbar*) dan kufur-kecil (*al-kufr al-aṣgar*). Kufur-besar adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama sehingga kekal di neraka; se-

²⁴ Imam ‘Ali, *Nahj al-Balāghah*, hlm. 184

²⁵ *Ṣaḥīh Muslim, Bāb Iṭlāq Ism al-Kufr*, juz 1, hlm. 88

mentara kufur-kecil menyebabkan pelakunya diancam siksa neraka namun tidak kekal di dalamnya. Kufur-besar membuat pelakunya keluar dari agama, sementara kufur-kecil tidak sampai membuat pelakunya keluar dari agama. Istilah kufur-kecil dapat diperoleh dari beberapa redaksi hadis Nabi, misalnya, sabda beliau, “Dua hal pada umatku yang mereka menjadi kafir (kecil) karenanya: merusak nasab dan meratapi mayit (*niyāḥah*).”²⁶ Demikian pula sabda beliau, “Jangan kembali sepeninggalku kepada kekufuran, (yaitu) sebagian kalian saling memukul leher sebagian yang lain (berperang/saling membunuh).”²⁷

Perihal kufur yang bertingkat-tingkat itu juga diisyaratkan oleh Imam al-Bukhari ketika ia memberikan tema untuk sebuah hadis Nabi dengan judul, “*bāb kufrān al-‘asyīr wa kufrun dūna kufrin*” (bab mengingkari suami dengan tidak mensyukurinya dan kekufuran di bawah kekufuran). Ibnu Hajar, ulama pensyarah kitab *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari, mengomentari, “Maksud penulis adalah menjelaskan bahwa sebagaimana ketaatan itu disebut sebagai iman, demikian pula kemaksiatan disebut kekufuran. Tetapi ketika disebut sebagai suatu kekufuran yang dimaksud bukanlah kekufuran yang membuat seseorang keluar dari agama Islam.”²⁸

Jadi, tidak semua yang dilabelkan kafir dalam Al-Qur'an dan hadis berarti kufur yang menyebabkan keluar dari Islam. Adakalanya yang dimaksud *al-kufr al-‘aqdiy* atau *al-kufr al-akbar* yang mengeluarkan dari Islam, dan terkadang *al-kufr al-‘amaliy* atau *al-kufr al-aṣḡar* yang dianggap sebagai kemaksiatan saja. Pakar tafsir, asy-Syanqīṭi, mengatakan, “Ketahuilah bahwa kekufuran, kezaliman, dan kefasikan, masing-masing terkadang dalam teks-teks keagamaan dimaksudkan sebagai kemaksiatan, dan terkadang yang dimaksud adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam”²⁹.

Al-Qur'an mengajarkan agar tidak cepat-cepat mengafirkan seorang Muslim. Allah berfirman, *Dan janganlah kamu mengatakan*

²⁶ Hadis riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, melalui Abu Hurairah ra., bab *Iḥlāq Ism al-Kufr ‘ala at-ṭa‘n fī an-Nasab*, no. 100.

²⁷ Hadis riwayat Bukhari dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, melalui Jarir bin Abdillah, bab *al-Inṣāt li a-‘Ulamā*, no. 118.

²⁸ Ibn Hajar, *Fatḥh al-Bāri*, 1/47

²⁹ Muhammad al-Amin al-Syanqīṭi, *Aḍwā al-Bayān fī ṭiqāḥ al-Qur‘ān bi al-Qur‘ān*, 2/97

kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu,”Kamu bukan seorang yang beriman,” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak (Surah an-Nisā’/4: 94). Di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, “Tiga hal yang menjadi pokok keimanan: menahan diri dari orang mengucapkan *lā ilāha illā Allāh*; tidak kami kafirkan karena dosa (yang dilakukan) dan tidak kami keluarkan dari Islam seorang yang melakukan (dosa kecil atau besar)” (Riwayat Abū Dawūd).³⁰ Selain itu beliau juga mengingatkan, “Seseorang tidak boleh melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada orang lain, sebab bila tuduhan itu tidak benar akan kembali kepada yang menuduh” (Riwayat Aḥmad).

Teks-teks Al-Qur'an dan hadis di atas menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak dapat dikafirkan hanya karena melakukan dosa, baik itu dosa besar maupun kecil. Atas dasar itu para ulama Islam mengingatkan agar kita tidak cepat-cepat melabelkan kafir kepada seseorang atau kelompok orang atau institusi. Imam al-Gazālī mengingatkan, “Sedapat mungkin kita berhati-hati dalam mengafirkan, sebab menghalalkan darah dan harta orang yang melakukan salat ke kiblat, yang menyatakan secara tegas dua kalimat syahadat adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang berakibat membiarkan seribu orang kafir hidup lebih mudah menanggungnya daripada melakukan kesalahan yang berakibat terbunuhnya seorang Muslim.”³¹

Penguasa Muslim dan Hukum Allah (*Ḥākimiyyatullāh*)

Para penguasa Muslim atau pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah, sebagian atau keseluruhannya, apakah mereka itu kafir, keluar dari agama Islam, atau mereka itu fasik, berbuat maksiat, dengan tetap dianggap beragama Islam?

Kelompok Khawarij dan yang sejalan dengan mereka, dulu maupun sekarang, berpendapat mereka itu dianggap telah kafir dan keluar dari Islam. Prinsip mereka, seperti telah dikemukakan di atas, pelaku dosa besar kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah, *Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir* (Surah al-Mā'idah/5: 44). Ayat senada juga dikemukakan pada ayat 45 dengan redaksi *wa man lam*

³⁰ *Sunan Abī Dāwūd*, juz 3, hlm. 18

³¹ Al-Gazālī, *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, Kairo : Maktabat Ṣubaiḥ, 1962, hlm. 126

yaḥkum bimā anzalallāhu fa ulā'ika humuz-zālimūn (Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim), dan pada ayat 47 dengan menggunakan redaksi *wa man lam yaḥkum bimā anzalallāhu fa ulā'ika humul-fāsiqūn* (Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik).

Dilihat dari konteksnya, ketiga ayat tersebut terdapat dalam Surah al-Mā'idah, salah satu surah dalam Al-Qur'an yang banyak mendebat dan mendiskusikan pandangan dan sikap Yahudi dan Nasrani, serta meminta mereka untuk beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka memutar-balikkan ayat-ayat Allah dan menyelewengkannya. Sebab turun (*sabab an-nuzūl*) ketiga ayat itu terkait dengan pengingkaran orang Yahudi terhadap hukum Allah dalam soal rajam. Mereka bertanya kepada Rasul, meminta fatwa tentang sepasang laki-laki dan perempuan yang telah berbuat zina dengan harapan mendapat hukuman yang meringankan. Mereka menyembunyikan hukum rajam yang terdapat dalam Taurat.³² Al-Qur'an mengecam sikap mereka itu dalam Surah al-Mā'idah/5: 43.

Menurut pakar tafsir al-Biqā'i, mereka berusaha mengganti hukum rajam ini dengan hukum cambuk.³³ Penolakan orang Yahudi ini lahir dari keyakinan mereka bahwa hukum rajam yang Allah tetapkan itu tidak lagi sesuai dengan kondisi mereka. Penolakan yang dibarengi pelecehan ini tentu telah merusak akidah dan keimanan mereka akan kesempurnaan hukum yang Allah turunkan. Lebih jauh, orang-orang Yahudi ini kemudian mencari hukum lain yang mereka anggap lebih baik dari hukum Allah, yaitu hukum cambuk. Lengkaplah sudah bila penolakan, penghinaan, dan penyelewengan hukum Allah ini membuat mereka pantas menerima label kufur.

Jadi kecaman yang terdapat pada tiga ayat di atas bukan semata-mata karena tidak memberlakukan hukum tersebut atau lalai dalam menerapkannya, tetapi karena disertai dengan penolakan dan pengingkaran. Oleh karena itu, menukil dari *Tarjumān Al-Qur'ān* Ibnu 'Abbās, aṭ-Ṭabari dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat-ayat di atas sebagai berikut, “Sesungguhnya orang yang menentang (*jaḥada*) apa yang Allah turunkan, maka ia telah kafir. Tetapi orang yang mengakui hukum Allah tetapi tidak menerapkannya, ia adalah

³² Ibn 'Asyur, Muhammad, *Al-Taḥrīr wa at-Tanwīr*

³³ Al-Biqā'ī, *Nazmu ad-Durar*, juz 2, hlm. 394.

orang yang zalim dan fasik.”³⁴

Sementara al-Qurṭubi dalam tafsirnya mengatakan, “Ayat-ayat itu diturunkan kepada orang-orang kafir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari al-Barrā'. Adapun seorang Muslim yang melakukan pelanggaran dosa besar, ia bukanlah kafir. Dikatakan juga bahwa pada ayat tersebut ada yang tidak disebut secara tersurat, yakni bahwa mereka yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan *karena mengingkari Al-Qur'ān dan menentang Rasul-Nya*, maka ia adalah seorang yang kafir. Menurut Ibnu Mas'ūd dan al-Ḥasan, ayat ini berlaku umum bagi siapa saja yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan karena menentang Allah dan hukum-hukumnya, baik kaum Muslim, Yahudi, Nasrani, atau Musyrik. Adapun yang melakukan kemaksiatan karena tidak yakin bahwa ia sebenarnya telah melakukan pelanggaran, maka ia termasuk orang muslim yang fasik yang perkaranya ada di tangan Allah, yakni di azab atau diampuni sesuai dengan kehendak-Nya.”³⁵

Penjelasan serupa juga ditemukan dalam *Tafsir ar-Rāzi* saat ia menjelaskan makna Surah al-Mā'idah/5: 44, Ikrimah mengatakan bahwa firman Allah “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir,” hanya berlaku bagi mereka yang hati dan lidahnya mengingkari dan menentang hukum-hukum Allah. Adapun mereka yang hati dan lidahnya mengakui (hukum-hukum Allah), tetapi kemudian ia melanggar apa yang ada dalam hatinya, maka sebenarnya ia adalah orang yang meyakini kebenaran hukum Allah namun meninggalkannya dalam tindakan. Orang seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai kafir sebagaimana dalam ayat di atas.³⁶

Dari beberapa penafsiran di atas, menjadi jelas bahwa titik persoalannya memang berkisar pada ketidaktepatan beberapa kalangan dalam memahami kata kafir dalam Surah al-Mā'idah/5: 44. Kelompok Ahlussunnah berpandangan, kekufuran yang dilakukan masuk kategori *al-kufr al-aṣgar*, *al-kufr al-'amali* (kufur maksiat), bukan *al-kufur al-'aqdiy* (keyakinan), sebab mereka tetap beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul.³⁷

³⁴ At-Ṭabari, *Tafsīr at-Ṭabari*, juz 10, hlm. 357.

³⁵ Al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li-Aḥkām Al-Qur'ān*, juz 1, hlm. 1714.

³⁶ Fakhrud-dīn ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, juz 6, hlm. 68.

³⁷ Lihat : Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, hlm. 56

Para penguasa di banyak negara Muslim saat ini hampir tidak ada yang secara terang-terangan menolak dan melecehkan syariat Islam. Mereka semua masih mengucapkan syahadat dan menyatakan wajib hukumnya melaksanakan perintah agama, serta tidak menghalangi orang untuk beribadah. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan atau kesalahan sepatutnya dapat dipahami, sebab setiap anak manusia pasti memiliki kesalahan dan kekurangan. Kesalahan dan kelalaian itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengafirkannya. Pemimpin tertinggi Al-Azhar, Syeikh Gad el-Haq Ali Gad el-Haq, dalam fatwanya mengatakan, “Mengafirkan penguasa hanya karena meninggalkan dan tidak menerapkan sebagian hukum Allah, tidak ada sandarannya dalam Al-Qur'an atau Sunah. Penguasa tersebut hanya dapat dikatakan telah berdosa.”³⁸

Dalam menghadapi kemaksiatan dan kezaliman para penguasa, terutama yang terkait dengan perlakuan terhadap rakyatnya, beberapa hadis Nabi memberikan petunjuk, antara lain:

Barangsiapa melihat/mendapatkan sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Sesungguhnya siapa memisahkan diri dari jamaah (sebuah kelompok masyarakat) sejengkal saja, lalu meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. (Riwayat al-Bukhari)

Dari Auf bin Malik, Rasulullah bersabda, “Pemimpin terbaik kamu adalah yang kamu cintai dan ia mencintai kamu, mendoakan kamu dan kamu mendoakannya. Pemimpin terburuk kamu adalah yang kamu benci dan ia membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” Dikatakan, “Wahai Rasulullah, tidakkah kami melawan mereka dengan pedang? Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka menegakkan salat. Jika kamu mendapatkan dari pemimpinmu sesuatu yang kamu tidak suka, maka bencilah perbuatannya itu, dan jangan melepaskan tangan (baiat) untuk taat kepadanya. (Riwayat Muslim)

Akan datang setelah aku nanti beberapa pemimpin yang mengikuti petunjukku dan sunnah-ku, dan akan datang kepada mereka beberapa orang yang hati mereka adalah hati setan yang terbungkus dalam bentuk tubuh manusia. Huzaiifah bin al-Yaman berkata, “Apa yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai itu?” Beliau menjawab, “Kamu dengar dan taati pemimpin, meskipun punggungmu dicambuk dan hartamu diambil. Dengarkan dan taati.” (Riwayat Muslim)

³⁸ Gad el-Haq Ali Gad el Haq dan Atiyyah Shaqar, *Naqd al-Farīdah al-Gā'ibah, Fatwā wa Munāqasyah*, Hadiah Majalah Al-Azhar, Edisi Muharam 1414 H, hlm. 5

Petunjuk-petunjuk di atas bertujuan agar dapat menjaga persatuan umat, memelihara stabilitas negara, mencegah pertumpahan darah, melindungi harta dan jiwa, serta menutup pintu-pintu kerusakan lainnya yang lebih besar. Imam Nawawi mengatakan, “kelompok Ahlussunnah dari kalangan ahli fikih, hadis, dan ilmu kalam mengatakan bahwa penguasa yang fasik dan zalim tidak boleh digulingkan, dicopot atau diserang, tetapi harus dinasihati dan diingatkan berdasarkan beberapa hadis.” Alasannya, menurut an-Nawawi, “Agar tidak timbul kerusakan (fitnah), pertumpahan darah, hubungan silaturahmi yang terganggu, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya melebihi kerusakan yang timbul bila ia dibiarkan berkuasa.”³⁹

Islam tidak membolehkan untuk menggulingkan penguasa Muslim dan menyerang/membunuhnya selama ia melaksanakan ajaran Islam walaupun hanya sekedar melaksanakan salat. Kewajiban umat Islam adalah mengingatkan mereka dengan nasihat dan pesan damai.⁴⁰ Ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang bersifat umum (*'ām*) memerintahkan agar memerangi penguasa yang zalim dengan senjata dan kekuatan, sebagai bentuk amar makruf nahi munkar dan agar agama Allah tegak, hendaknya dipahami dalam konteks hadis-hadis di atas dan yang semisal dengannya. Hadis-hadis tersebut, menurut Imam asy-Syaukāni, validitasnya mencapai tingkat *mutawātir ma'nawiy*, sehingga dapat men-*takhṣīs* (mengkhususkan) teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang redaksinya bersifat umum.⁴¹

Kerja sama yang dijalin oleh para penguasa Muslim dengan orang kafir, selama dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat, juga tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam (kafir). Seperti diketahui, saat hijrah Nabi Muhammad meminta bantuan seorang musyrik, 'Abdullāh bin 'Urayqat, sebagai penunjuk jalan yang mengantarkannya sampai ke Madinah. Demikian pula yang dilakukan 'Umar bin Khaṭṭāb ketika Persia dan Romawi takluk di bawah kekuasaan Islam. Ia mempekerjakan para ahli dari kalangan mereka, dengan tetap membiarkan mereka menganut agamanya, sebagai tenaga administrasi yang mengelola sistem manajemen di beberapa kantor. Prinsip hubungan antara Muslim dan non-Muslim pada dasarnya dibangun atas keharmonisan dan kerjasama dalam kebaikan, selama tidak ber-

³⁹ An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 12, hlm. 226

⁴⁰ An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 12, hlm. 229

⁴¹ Asy-Syaukāni, *Nayl al-Awtār*, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, juz 9, hlm. 40

tentangan dengan nas yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunah serta hukum yang telah disepakati oleh umat Islam (*ijmā'*) (Surah al-Mumtahanah: 8-9).

Praktik Ideologi *Takfir* pada Kelompok Islam Radikal di Indonesia

Meski berstatus tahanan dalam penjara, Abu Bakar Baasyir (ABB) masih terus menyebarkan gagasan dan pemahaman keislamannya. Beberapa gagasan pokok Baasyir yang tertuang dalam *Tadzkirah* cenderung serupa dengan gagasan umumnya gerakan Islam radikal, terutama yang berkembang di Timur Tengah, seperti *Jama'ah Islamiyah*, *Tanzīm al-Jihād*, dan sebagainya. Pokok persoalan yang disorot juga serupa, yaitu belum tegaknya syariat Islam secara sempurna (*kāffah*) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia dan keharusan berjihad dengan mengangkat senjata untuk tegaknya hukum Allah melawan pemerintahan kafir.

Secara ringkas, gagasan-gagasan utama yang disampaikan ABB dalam *Tadzkirah* sebagai berikut:

Pertama, penegakan syariat Islam secara *kāffah*. Islam adalah sistem hidup (*way of life*) yang paling sempurna dan penjamin keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga telah menyediakan syariat yang lengkap untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, wajib hukumnya menegakkan Islam secara *kāffah*, terutama di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia.

Kedua, selain Islam adalah syirik. Tidak ada alasan untuk menggunakan sistem atau ideologi lain dalam mengatur kehidupan manusia, karena Islam adalah agama yang sempurna. Oleh karenanya, penggunaan sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, Pancasila dan UUD 1945 yang dijadikan asas dan dasar negara, adalah upaya pengalihan dari penggunaan syariat Allah ke aturan buatan manusia. Hal ini, berarti perbuatan menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya (syirik), dan ideologi-ideologi tersebut juga ideologi syirik yang diciptakan oleh orang-orang musyrik (Barat).⁴²

Ketiga, tidak mengamalkan Islam secara *kāffah* berarti kafir. Sebagai konsekuensi dari tidak ditegakkannya syariat Islam secara

⁴² Baasyir, Abu Bakar, *Tadzkiroh*, Buku II, hlm. 75

kāffah di sebuah negara, maka negara tersebut masih berstatus negara kafir, karena berpaling dari syariat yang telah diwajibkan oleh Allah. Atas dasar itu, NKRI dianggap masih negara kafir, meskipun mayoritas penduduknya Muslim. Sementara para pemimpinnya yang menolak penegakan syariat Islam dan bersikeras menerapkan sistem serta ideologi selain Islam adalah para *tāgūt* (tiran).⁴³

Keempat, para pegawai yang mendukung, menaati, dan menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin itu juga kafir, karena mendukung sebuah sistem kafir adalah juga kafir. Demikian juga rakyat yang mendukung tetap tegaknya sebuah negara kafir dan tidak menegakkan syariat Islam adalah kafir.⁴⁴

Kelima, di tengah tersebarnya kekafiran tersebut, ABB menyerukan untuk melakukan perubahan melalui jihad dalam rangka menegakkan syariat Allah dalam bingkai *daulah Islamiyah* (negara Islam)/*khilāfah*. Mati dalam memperjuangkan tegaknya syariat Allah itu lebih mulia daripada hidup membiarkan kekafiran merajalela. ABB memandang perjuangan menegakkan *daulah Islamiyah* tidak cukup dengan dakwah, tetapi juga harus angkat senjata. Di situlah pentingnya latihan fisik dan penggunaan senjata (*i' dād*) sebagaimana dilakukan oleh kelompok mujahidin di Aceh dan lain-lain.

Keenam, pemerintah yang sekarang berkuasa telah mengabaikan peringatan yang berulang kali disampaikannya bersama para ulama lainnya. Para pemimpin itu tidak lagi mengindahkan kebenaran syariat Allah yang disampaikan kepada mereka. Karena itu, mereka telah murtad (keluar dari Islam). Tidak hanya itu, selain tidak mau menerima kebenaran Islam, bahkan para pemimpin itu memberantas para pejuang yang berusaha menegakkan kebenaran syariat Allah. Mereka tidak hanya telah murtad, tetapi juga musyrik dan zalim, meskipun mereka melaksanakan rukun Islam: bersyahadat, salat, puasa, berzakat, dan berhaji.

Demikian beberapa gagasan ABB. Dari metode pemahaman keislaman, karakter pendekatan teks atau pemahaman konsep yang digunakan ABB bercirikan sebagai berikut:

Pertama, *Letterlijk*—Literal-Tekstual untuk mendukung pendapat-pendapatnya, ABB banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Namun semua ayat dan hadis itu dipahami secara lahiriah se-

⁴³ Baasyir, Abu Bakar, *Tadzkirah*, Buku I, hlm. v

⁴⁴ Baasyir, Abu Bakar, *Tadzkirah*, Buku I, hlm. 45 dan Buku II, hlm. 8

suai dengan makna tekstualnya. ABB tidak melakukan analisis lebih mendalam terhadap kemungkinan makna-makna lain dari ayat dan hadis yang dikutipnya.

Kedua, mengesampingkan konteks linguistik dan latar belakang sosio-historis ayat (*asbāb an-nuzul*). Karena karakter pendekatannya yang literal-tekstual, maka ABB tidak berusaha mengkaji konteks kebahasaan dan latar belakang sosio-politik ayat atau hadis sebagaimana dilakukan oleh para ulama tafsir dan hadis terdahulu.

Ketiga, mengabaikan perdebatan ulama tafsir, hadis, dan fikih dalam persoalan-persoalan yang dibahas. Beberapa konsep yang banyak digunakan ABB seperti *takfīr*, murtad, *tāgūt*, *dār al-ḥarb*, dan sebagainya bukanlah konsep baru, melainkan telah dibahas panjang lebar oleh para ulama terdahulu. Perdebatan mereka di sekitar konsep-konsep itu juga cukup luas. Namun hal itu tidak dielaborasi oleh ABB, dalam arti konsep digunakan, namun perdebatan di dalamnya diabaikan, sehingga menghasilkan cara pandang yang kaku dan sempit.

Keempat, tidak memahami dan menerima realitas. Konsep demokrasi, Pancasila, UUD 45, NKRI, HAM, parlemen, dan sebagainya adalah konsep-konsep baru hasil pemikiran manusia modern sesuai perkembangan zaman. Konsep-konsep tersebut diyakini mampu memperbaiki kualitas hidup manusia dan memberikan banyak kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara umum, dan dalam kehidupan berbangsa-bernegara secara khusus.

Kelima, hanya merujuk pada ulama-ulama *salafi* dan penganut Wahhabiyah. Untuk memperkuat pikiran-pikirannya, selain Ibnu Taimiyah, ABB juga merujuk dan mencantumkan pendapat-pendapat ulama Saudi Arabia, seperti Syaikh bin Baz, al-‘Uṣaimin, Ṣāliḥ Fauzan, dan beberapa ulama yang dikenal ketat dan kaku (*al-mutasyaddid*) dalam pemahaman keagamaannya, seperti Abu Dujānah asy-Syāmi, Ibnu Qudāmah an-Najdi, dan lain-lain.⁴⁵ Tidak hanya merujuk pada pendapat para ulama tersebut, ABB juga mengikuti *manhaj* (metode) pendekatan mereka yang cenderung literal-tekstual terhadap teks-teks keagamaan.

⁴⁵ Lihat: *Tadzkirah*, Buku II, hlm. 31, 61-65, dan 126

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ideologi *takfir* yang dianut kelompok-kelompok Islam radikal menjadi dasar legitimasi berbagai tindak kekerasan terhadap sesama Muslim. Padahal, seperti dinyatakan banyak ulama, dosa atau kemaksiatan yang dilakukan seorang Muslim karena melanggar ketentuan Al-Qur'an dan hadis, tidak menjadikannya keluar dari Islam (*kafir/murtad*), selama dia meyakini kebenaran ajaran dan keharusan mengikutinya. Mengafirkan penguasa hanya karena meninggalkan dan tidak menerapkan sebagian hukum Allah, tidak ada sandarannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Penafsiran dasar-dasar ideologi takfir dari kelompok Islam radikal di atas sangat kental pada konsepsi tektualis-*letterlijk*. Konteks ruang dan waktu, serta analisis sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*) dan sebab keluarnya suatu hadis (*asbāb al-wurūd*) tidak digunakan oleh para pendukung kelompok tersebut ketika menyajikan konsepsi tentang ideologi takfir. Akibatnya, banyak individu dan organisasi yang dianggapnya keluar dari nas dilekatkan dengan identitas kafir. Jika fenomena ini terus berkembang, bahkan merasuki kehidupan keagamaan di Indonesia, maka tidak mustahil negara yang damai sejahtera dan harmonis ini akan tercabik-cabik sebagaimana keadaan negeri-negeri Timur Tengah.

Oleh karena itulah, agar tidak mengganggu sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menghindari efek-efek yang tidak diinginkan serta ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka peredaran buku-buku dan lainnya yang menyebarkan ideologi *takfir* perlu dibatasi di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang awam agama, bahkan bila perlu dilarang. Pemahaman masyarakat tentang ideologi *takfir* akan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama.[]

Daftar Pustaka

- Al-Asadi, Abu Jandal, "*Usāmah Bin Ladin, Mujaddid az-Zamān wa Qāhir al-Amrīkān*", <http://www.tawhed.ws>. Diakses pada 5 Maret 2013
- Baasyir, Abu Bakar., *Tadzkiarah, Buku I, Nasehat dan Peringatan Karena Alloh Untuk Para Penguasa Negara Karunia Allah, Indonesia Yang Berpen-*

uduk Mayoritas Kaum Muslimin”, dan “Tadzkiroh (*Peringatan dan Nasihat Karena Allah*) Kepada: Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya yang Mengaku Muslim & Aparat Thaghut NKRI di Bidang Hukum dan Pertahanan yang Mengaku Muslim”. Jakarta: JAT Media Center, 2012.

Al-Bagdādi, ‘Abdul Qāhir, *al-Farq Bain al-Firaq*, editor: M. Muhyiddin A. Hamid, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.

Barney, Gerald O, et. Al. *Global 2000 Revisited: What Shall We Do?: The Critical Issues of the 21th Century*, Virginia: Millennium Institute. 1993.

Emarah, Muhammad, *Fitnah at-Takfīr; Bayna asy-Syi‘ah wa al-Wahhābiyyah wa aṣ-Ṣūfiyyah*, Kairo: *Al-Majlis al-‘Alā li al-Syu‘un al-Islāmiyyah* Kementerian Wakaf Mesir, 2007.

Faraj, M. Abdussalam., *al-Farīdah al-Gāi‘bah*, diakses dari www.tawhed.ws, pada 5 Maret 2013.

Gad el-Haq, Ali Gad el Haq dan Aṭiyyah Ṣaqar, 1414 H. *Naqḍ al-Farīdah al-Gā‘ibah, Fatwā wa Munāqasyah*, Hadiah Majalah Al-Azhar, Kairo : Edisi Muharam 1414 H

Hanafi, Muchlis M. *Moderasi Islam, Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, Jakarta : Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia dan Pusat Studi Al-Qur‘an. 2013.

Al-Hilālī, Abu Ayman, *Idā‘āt ḥawla al-Fikr as-Siyāsiy li al-Imām Usāmah Bin Ladin, ḥafīzahullāh*, diakses dari www.tawhed.ws, pada 5 Meret 2013

Ibnu Katsir, Abdullah., *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, al-Manṣura: Dār al-Kalimah, 1997.

Ibnu Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, t.t.

Jum‘ah, Ali. *Al-Mutasyaddidūn, Manhajuhum wa Ahamm Qaḍāyāhum*, edisi bahasa Indonesia “*Bukan Bid‘ah, Menimbang Jalan Pikiran Orang-Orang Yang Bersikap Keras Dalam Beragama*”, terjemah : Baba Salem, penyunting : Muchlis M Hanafi, Jakarta : Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, PSQ dan Lentera Hati. 2012.

Al-Ka‘biy, M. Mathar Salim, *Al-‘Unf fī at-Turās al-Islāmiy*, Damaskus : Dār al-Qalam. 2010.

Al-Khasyyin, Husein, *Al-Islām wa al-‘Unf, Qirā‘ah fī Zāhirat at-Takfīr*; Beirut: Al-Markaz aṣ-Ṣaqafi al-‘Arabi, 2006.

Monib, Abdul Mun‘im, *Dalīl al-Ḥarakāt al-Islāmiyyah al-Miṣriyyah*, Kairo: Maktabah al-Madbouliy, 2010.

Al-Musayyar, M. Sayyed., *Qaḍiyyat al-Takfīr fī al-Fikr al-Islāmiy*, Kairo: Dār aṭ-Ṭibā‘ah al-Muḥammadiyyah, 1996.

Mustafa, Halah, *Al-Islām as-Siyāsiy fī Mişr, min Ḥarakāt al-Işlāh ilā Jamā‘at al-‘Unf*, Kairo: Markaz ad-Dirāsāt as-Siyāsah wa al-Istirātījiyyah bi al-Ahrām, 1992.

An-Nawawi, Muhyiddin., *Syarḥ Şaḥīḥ Muslim*, Kairo : Dār Ibn Haisām, 2003.

Rasywan, Ḍiya. *Dālil al-Ḥarakāt al-Islāmiyyah fī al-‘Alam*, Kairo: Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsah wa al-Istirātījiyyah bi al-Ahrām. 2006.

As-Sahrastānī, *al-Milal wa an-Niḥal*, Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, t.t.